



Kecamatan Denpasar Barat

Jl. Gn. Agung No.191, Tegal Kertha, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119 80119
424352

<https://www.denbar.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Barat

Pengesahan Surat Keterangan Kawin/Belum Kawin

No. SK : 100.3.3/15/DENBAR

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kawin/Belum Kawin dari Desa/Kelurahan;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
3. Foto Copy KK Pemohon;
4. Surat Pengantar dari Kadus/Kaling;
5. Surat Pernyataan Belum Kawin (jika belum kawin);
6. Jika statusnya cerai mati mohon dilengkapi dengan akta kematian suami/istri;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan dan mengambil antrean pada mesin antrean;
2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh CSO (Customer Service Office);
3. Berkas Persyaratan diverifikasi Kembali oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum;
4. Setelah berkas persyaratan disetujui, selanjutnya berkas pemohon diverifikasi dan ditandatangani oleh pimpinan (jika pimpinan tidak ada berkas dapat di tanda tangani oleh Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Sekcam);
5. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam buku register;
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon;
7. Pemohon wajib mengisi SKM.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Denpasar Barat

Jl. Gn. Agung No.191, Tegal Kertha, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119 80119
424352

<https://www.denbar.denpasarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Barat

1. Surat Keterangan Kawin/Belum Kawin yang telah disahkan oleh Kecamatan

Pengaduan Layanan

Email: cmtdenbar@gmail.com

No Telepon : (0361) 424352

Instagram : @infodenbar_

Website : denbar.denpasarkota.go.id